



KEPALA DESA TENNGELES  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENNGELES  
NOMOR : 143/ 08 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA DAN BENGKOK KEPALA  
DESA SERTA PERANGKAT DESA TENNGELES  
MUSIM TANAM 2023 - 2024

KEPALA DESA TENNGELES

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa dan Bengkok Kepala Desa serta Perangkat Desa Tenggeles, Berdasarkan Peraturan Desa Tenggeles Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelimpahan Pengelolaan Kekayaan Desa kepada pihak lain perlu dibentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
6. Keputusan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pedoman petunjuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 32 Tahun 2000)
7. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelimpahan Kekayaan Desa kepada pihak lain.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA :

- Membentuk dan mengangkat Panitia Lelang Tanah Kas Desa dan Bengkok Kepala Desa serta Perangkat Desa Tenggeles dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.

KEDUA :

- Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah :
  - a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan lelang Tanah Kas Desa dan Bengkok Kepala Desa serta Perangkat Desa;
  - b. Membuat jadwal dan standard harga lelang untuk dimintakan persetujuan kepada Pemerintah Desa dan BPD;
  - c. Membuat Tata Tertib Lelang;
  - d. Menyelenggarakan acara lelang Tanah Kas Desa dan Bengkok Kepala Desa serta Perangkat Desa sesuai dengan jadwal dan peraturan yang ditetapkan.



KETIGA :

- Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab atas pembayaran hasil lelang dan disetor ke kas Desa serta membuat laporan kepada Kepala Desa;

KEEMPAT :


- Segala biaya yang timbul akibatkan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2023.

KELIMA :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tengeles

Pada Tanggal : 06 Maret 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Mejobo;
2. Ketua BPD Desa Tengeles.